



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SAPARUDIN alias AMAQ NEZI;**
2. Tempat lahir : Sintung Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD Kelas 4 (bisa baca tulis);

Terdakwa **SAPARUDIN alias AMAQ NEZI** ditangkap sejak 24 Maret 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/08/III/2022/Reskrim, tertanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa **SAPARUDIN alias AMAQ NEZI** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;



Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SAHDAN**;
2. Tempat lahir : Sintung Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD Kelas 6 (bisa baca tulis);

Terdakwa **SAHDAN** ditangkap sejak 24 Maret 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/09/III/2022/Reskrim, tertanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa **SAHDAN** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **SUPARLAN**;
2. Tempat lahir : Sintung Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : SD (bisa baca tulis);

Terdakwa **SUPARLAN** ditangkap sejak 24 Maret 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/10/III/2022/Reskrim, tertanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa **SUPARLAN** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **SAHARIAH**;
2. Tempat lahir : Sintung Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD Kelas V (bisa baca tulis);

Terdakwa **SAHARIAH** ditangkap sejak 24 Maret 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/11/III/2022/Reskrim, tertanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa **SAHARIAH** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa tersebut diatas didampingi Penasihat Hukum yaitu:

1. Dr. IRPAN SURIADIATA, S.H.,M.H.,
2. HABIBURRAHMAN, S.H.,
3. HARIADI RAHMAN, S.HI.,
4. RISWANDANI, S.H.,
5. SAHRAN, S.H.,M.H.,

SAHLI, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan pada "Law Office Indonesian Society" yang beralamat di Gedung Graha Meutiara ICS Jln. Gora I Nomor 99-NU, Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: A-1.18Pid.B.LO-IS.06.2022 tertanggal 08 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 14 Juni 2022 dengan register nomor: 16/SK-HK/2022/PN Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya tanggal 02 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan NO.REG.PERK. PDM- 52 / PRAYA/08/2022, tertanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain secara bersama-sama."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah cangkul berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah cangkul berukuran sedang;
 - 2 (dua) buah sekop;
 - 1 (satu) buah pacul;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana surat pembelaan nomor B-1.62.PID.LO-IS.08.2022, tertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum perbuatan Terdakwa SAPARUDIN, SAHDAN, SUPARLAN, SAHARIAH bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU, karena tanah yang tempat mengambil batu apung tersebut adalah tanah miliknya sendiri;
2. Melapaskan Terdakwa SAPARUDIN, SAHDAN, SUPARLAN, SAHARIAH dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Agar Terdakwa SAPARUDIN, SAHDAN, SUPARLAN, SAHARIAH dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa SAPARUDIN, SAHDAN, SUPARLAN, SAHARIAH dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: NO.REG.PERK. PDM- 52 / PRAYA/05/2022, tertanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 yang bertempat di suatu kebun Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2021 atau bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** datang ke kebun milik Saksi H. MOHAMMAD ILYAS SANAH di Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah (Sertifikat Hak Milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dengan luas 3.956 m2.) sampainya di kebun **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** menggali tanah didalam kebun tersebut menggunakan cangkul, pacul dan skop, lalu mengeluarkan batu apung dari dalam kebun tersebut. Setelah mendapatkan batu apung dari dalam tanah tersebut **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI dan Terdakwa IV SAHARIAH** memotong menjadi bagian kecil lalu memasukkan batu apung tersebut kedalam karung kemudian **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** menjual batu apung tersebut kepada saksi HASANAH dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per karung, sedangkan **Terdakwa II SAHDAN** menggali tanah didalam kebun tersebut menggunakan cangkul, pacul dan skop untuk menggali serta mengeluarkan batu apung dari dalam kebun tersebut dengan cara mengayunkan cangkul kearah tanah sampai tertancap lalu mengangkat tanah yang ada secara berulang kali dan terus menerus sampai menemukan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu apung, selanjutnya setelah menemukan batu apung lalu Terdakwa II SAHDAN memisahkan dan mengambil batu apung tersebut dan memasukkannya kedalam karung kemudian menjual batu apung tersebut kepada saksi AYURI dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perkarung.

- Bahwa **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** mendapatkan sekitar 500 (lima ratus) karung selama penggalian batu apung didalam suatu kebun Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah milik saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dan menjual batu apung tersebut kepada saksi HASANAH serta mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa II SAHDAN** mendapatkan sekitar 200 (dua ratus) karung selama penggalian batu apung didalam suatu kebun Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah milik saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dan menjual batu apung tersebut kepada saksi AYURI serta mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** adalah batu apung didalam suatu kebun Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dengan luas 3.956 m2 dan dan sekitar 200 (dua ratus) pohon bambu didalam kebun tersebut dengan total kerugian saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH untuk batu apung sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk sekitar 200 (dua ratus) pohon bambu sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam tahun 2021 yang bertempat di suatu kebun Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2021 atau bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** datang ke kebun milik H. MUHAMMAD ILYAS SANAH Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah milik saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dengan luas 3.956 m2. Setelah sampai di kebun **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** menebang pohon mahoni yang tumbuh diatas tanah dengan menggunakan parang, lalu menggali tanah didalam kebun tersebut menggunakan cangkul, pacul dan skop untuk menggali serta mengeluarkan batu apung dari dalam kebun tersebut. Setelah mendapatkan batu apung dari dalam tanah tersebut **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI dan Terdakwa IV SAHARIAH** memotong menjadi bagian kecil lalu memasukkan batu apung tersebut kedalam karung setelah itu **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** menjual batu apung tersebut kepada saksi HASANAH dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per karung. Sedangkan **Terdakwa II SAHDAN** menggali tanah didalam kebun tersebut menggunakan cangkul, pacul dan skop untuk menggali serta mengeluarkan batu apung dari dalam kebun tersebut dengan cara mengayunkan cangkul kearah tanah sampai tertancap lalu mengangkat tanah yang ada secara berulang kali dan terus menerus sampai menemukan batu apung, selanjutnya setelah menemukan batu apung lalu **Terdakwa II SAHDAN** memisahkan dan mengambil batu apung tersebut dan memasukkannya kedalam karung kemudian menjual batu apung tersebut kepada saksi AYURI dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perkarung.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** pohon mahoni dan tanah yang digali oleh Para Terdakwa mengalami kerusakan struktur tanah dikarenakan para terdakwa telah menggali tanah tersebut untuk mengambil batu abung dan menebang pohon bambu yang berada di suatu kebun Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah serta membuat saksi **JENE alias AMAQ MUNIAH** yang menyewa tanah tersebut tidak berani mengelola kebun tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 yang bertempat di suatu kebun Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian orang lain**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2021 atau bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** datang ke kebun milik H. MUHAMMAD ILYAS SANAH Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah milik saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dengan luas 3.956 m2. Setelah sampai di kebun **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** menebang pohon mahoni yang tumbuh diatas tanah dengan menggunakan parang, lalu menggali tanah didalam kebun tersebut menggunakan cangkul, pacul dan



skop untuk menggali serta mengeluarkan batu apung dari dalam kebun tersebut. Setelah mendapatkan batu apung dari dalam tanah tersebut **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI dan Terdakwa IV SAHARIAH** memotong menjadi bagian kecil lalu memasukkan batu apung tersebut kedalam karung setelah itu **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** menjual batu apung tersebut kepada saksi HASANAH dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per karung. Sedangkan **Terdakwa II SAHDAN** menggali tanah didalam kebun tersebut menggunakan cangkul, pacul dan scop untuk menggali serta mengeluarkan batu apung dari dalam kebun tersebut dengan cara mengayunkan cangkul kearah tanah sampai tertancap lalu mengangkat tanah yang ada secara berulang kali dan terus menerus sampai menemukan batu apung, selanjutnya setelah menemukan batu apung lalu Terdakwa II SAHDAN memisahkan dan mengambil batu apung tersebut dan memasukkannya kedalam karung kemudian menjual batu apung tersebut kepada saksi AYURI dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perkarung.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II SAHDAN, Terdakwa III SUPARLAN dan Terdakwa IV SAHARIAH** lokasi bentuk tanah yang digali oleh Para Terdakwa mengalami kerusakan struktur tanah dikarenakan para terdakwa telah menggali tanah tersebut untuk mengambil batu abung dan menebang pohon bambu yang berada didalam suatu kebun Dusun Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah milik saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dengan luas 3.956 m2. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya tanggal 4 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yakni Saparudin Alias Amaq Nezi, Sahdan, Suparlan dan Sahariah tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya atas nama Para Terdakwa Saparudin Alias Amaq Nezi, Sahdan, Suparlan dan Sahariah tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam keadaan sehat dan menyatakan sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian serta menegaskan bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan dalam perkara ini karena masalah pencurian dan pererusakan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang dicuri adalah batu apung, kayu mahoni, bambu dan tanaman lain seperti pohon pisang, pohon manggis dan pohon aren dan dari pencurian tersebut menyebabkan tanah saksi rusak karena galian;
- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yaitu SAPARUDDIN, SUPARLAN, SAHDAN dan SAHARIAH;
- Bahwa saksi melihat sendiri, Para Terdakwa pada saat sedang menggali batu apung dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri dan merusak dengan cara menebang pohon-pohon dan menggali tanah untuk di ambil batu apung kemudian menjualnya tanpa ijin dari saksi selaku pemilik tanah;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas nama saksi sendiri dengan luas 3.956 m²;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dan penggalian batu abung tersebut sejak Agustus 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa ambil batu apung 3-4 kali dalam seminggu selama 6 bulan;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu apung tersebut untuk dijual;
- Bahwa batu apung dijual oleh Para Terdakwa kepada seorang yang bernama AYURI;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kepala Dusun, dan oleh Kepala Dusun kemudian dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang karena Saksi takut karena ada orang bilang jika ada yang melarang Para Terdakwa makan akan kena parang. Saksi hanya melapor ke Kepala Dusun saja, karena pada saat Saksi tebang pohon bambu, Saksi malah dilaporkan oleh Para Terdakwa ke Kantor Polisi dan oleh kepolisian antara Saksi dan Para Terdakwa diminta untuk berdamai namun Para Terdakwa menolak;
- Bahwa pernah ada masyarakat yang menegur Para Terdakwa, namun Para Terdakwa beralih jika tanah tersebut milik Kakek Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena sebelumnya tanah Saksi tersebut ditawarkan orang dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun karena kejadian ini tanah Saksi tersebut hanya ditawarkan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang diambil batu apung tersebut adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa jarak rumah Para Terdakwa dengan tanah yang diambil batu apung tersebut hanya dibatasi oleh pagar letaknya bersandingan bahkan Terdakwa SAPARUDIN dan SUPARLAN tinggal di atas tanah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ajukan Gugatan Perdata atas kasus ini namun Saksi cabut karena adanya perbaikan;
- Bahwa tanah yang Saksi gugat bukan tanah yang dicuri batu apung oleh Para Terdakwa, tanah yang Saksi gugat adalah tanah yang luasnya 45 are letaknya di depan sedangkan tanah yang di ambil batu apung adalah tanah yang luasnya 40 are letaknya di belakang;
- Bahwa untuk tanah yang di depan belum ada Sertifikat karena masih dalam jangka waktu gadai, sedangkan tanah yang di belakang sudah bersertifikat nomor 62;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang di belakang tahun 1997 dari orang tua para Terdakwa yaitu AMAQ MENI dan tiga saudaranya, sedangkan tanah yang di depan Saksi bayar tahun 2000 dari AMAQ MENI namun belum Saksi ajukan penerbitan sertifikat karena masih dalam gadai;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per are;
- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut sejak awal Saksi beli;
- Bahwa selama Saksi mengerjakan tanah tersebut tidak pernah ada yang keberatan, namun pada bulan Agustus 2021 Para Terdakwa protes dan menyatakan jika tanah tersebut milik kakek Para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut pernah Saksi jadikan jaminan di BPR namun sertifikat tanah tersebut sudah berada di tangan Saksi;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahalihkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa merusak tanah akibat gali batu apung, 50 batang pohon mahoni ditebang dan pagar pembatas juga dirusak;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut berasal dari kakek Para Terdakwa yang bernama DULAHIR namun tanah tersebut sudah Saksi beli dari ahli waris DULAHIR;
- Bahwa pada saat jual beli tidak terdapat Surat Pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa yang jual tanah tersebut adalah ahli waris;
- Bahwa Para Terdakwa tidak hadir dan tidak mau menandatangani surat Jual beli;
- Bahwa Saksi mengganti dan memecah SPPT atas nama Saksi berdasarkan jual beli;
- Bahwa Saksi memecah SPPT tidak atas persetujuan Para Terdakwa;
- Bahwa tanah yang Saksi pecah SPPT nya bukanlah tanah dalam kasus ini, tanah dalam kasus ini adalah tanah yang di belakang sedangkan tanah yang Saksi pecah adalah tanah yang di depan;
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa pernah saling lapor masalah kasus penggergahan;
- Bahwa pernah ada mediasi di Polsek namun gagal, dan sejak itu Para Terdakwa mulai mengambil batu apung di tanah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu apung tersebut siang hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu apung tersebut setiap hari;
- Bahwa banyak orang yang melihat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak pernah mencuri batu apung karena tanah lokasi

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa mengambil batu apung tersebut adalah tanah milik orang tua para Terdakwa yang berasal dari kakeknya yang bernama DULAHIR;

2. **Saksi MUSTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat dan menyatakan sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya diajukan dalam perkara ini karena mendapatkan laporan dari Saksi H. MUHAMAD ILYAS SANAH bahwa tanah yang sudah dibeli dan sudah bersertifikat dicuri dan dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah merusak dan menebang pohon dan Para Terdakwa juga mengambil batu apung dari tanah milik Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri batu apung dengan cara menggali dan merusak dengan cara menebang pohon-pohon yang ditanam di atas tanah milik Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH tersebut;
- Bahwa pohon yang telah dirusak Para Terdakwa adalah pohon bambu sekitar 100 pohon, pohon mahoni 50 pohon, pohon manggis 20 pohon dan pohon aren 10 pohon dirusak dengan cara ditebang dan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Para Terdakwa mengambil batu apung, kemudian Saksi tegur dan Para Terdakwa hanya bilang "iya pak" dan Para Terdakwa bilang jika tanah tersebut milik kakek Para Terdakwa;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dan Para Terdakwa di Polsek;
- Bahwa pada saat Mediasi Bapak Kapolsek bilang kepada Para Terdakwa "jika kalian meragukan kepemilikan tanah tersebut adalah milik H. MUHAMMAD ILYAS SANAH jangan ambil batu di sini, tapi kalian harus ajukan gugatan biar kalian tidak melanggar hukum";
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam mediasi tersebut;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH mendapatkan tanah tersebut dengan cara beli dari INAQ MELAH, INAQ NAH dan INAQ NARINAH yang merupakan anak dari DULAHIR yaitu nama yang tercantum dalam SPPT;
- Bahwa anak dari DULAHIR berjumlah 4 (empat) orang tiga perempuan satu laki-laki;
- Bahwa antara DULAHIR dengan anak-anaknya tersebut tidak ada Surat Pernyataan waris;
- Bahwa DULAHIR adalah kakek dari Para Terdakwa;
- Bahwa antara DULAHIR dengan Para Terdakwa tersebut tidak ada Surat pernyataan ahli warisnya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadus dari di daerah Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH bukan daerah lokasi tanah yang diambil batu apung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jarak tempat tinggal Para Terdakwa dengan lokasi tanah yang diambil batu apung oleh Para Terdakwa tersebut hanya dibatasi pagar pembatas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu apung tersebut siang hari;
- Bahwa Para Terdakwa membawa batu apung yang telah di ambil tersebut dengan cara di panggul tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Para Terdakwa angkut batu apung tersebut secara terang-terangan;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah tersebut pada saat ada penyitaan barang bukti;
- Bahwa selama Saksi Jadi Kadus, Saksi telah 4 (empat) kali ke tanah tempat Para Terdakwa mengambil batu apung tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Kadus, Saksi sering ke tanah tempat Para Terdakwa mengambil batu apung tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tempat Para Terdakwa mengambil batu apung dikuasai oleh Saksi HAJI MUHAMAD ILYAS SANAH;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Saksi HAJI MUHAMAD ILYAS SANAH, Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah SPPT atas nama DULAHIR yang telah dipecah oleh Saksi HAJI MUHAMAD ILYAS SANAH, yang Saksi tahu hanya SPPT atas nama Saksi HAJI MUHAMAD ILYAS SANAH seluas 40 are, karena sering dititipkan ke Saksi untuk dibayarkan pajaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah yang Para Terdakwa ambil batu apung tersebut sejak dahulu dikuasai oleh keluarga Para Terdakwa dan tidak benar bahwa H. Ilyas Sanah

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki dan menguasai serta menggarap tanah sengketa selama ini, karena tanaman dan lain-lain yang ada di tanah sengketa diolah ditanam oleh para Terdakwa dan dari kakek para Terdakwa;

3. **Saksi MUH. PAJRIANDI MZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat dan menyatakan akan menerangkan masalah lokasi tanah yang menjadi tempat kejadian perkara;
- Bahwa alat bukti Saksi korban yang Saksi lampirkan dalam berkas perkara berupa keterangan Saksi, 1 (satu) lembar SPPT an. H. Ilyas Sanah, Salinan warkah dari BPN, Sertifikat Hak Milik Nomor 62 atas nama Muh. Ilyas Sanah, alat yang dipakai pada saat penggalian dan surat pernyataan jual beli atas nama Penjual Inaq Nurinah dan Pembeli atas nama H. Ilyas Sanah, BA;
- Bahwa menurut Saksi, lebih kuat Sertifikat Hak Milik dibandingkan SPPT karena SPPT hanya sebagai bukti pembayar pajak;
- Bahwa untuk SPPT yang dilampirkan Saksi korban luasnya 40 (empat puluh) are atas nama M. Ilyas Sanah, BA;
- Bahwa untuk SPPT yang dilampirkan oleh Para Terdakwa luasnya 91 are atas nama DULAHIR;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan SPPT atas nama DULAHIR tersebut pada saat Saksi ke Tempat Kejadian Perkara bersama Kepala Dusun Sintung Timur;
- Bahwa menurut Para Terdakwa tanah yang 40 (empat puluh) are tersebut adalah bagian dan masuk dalam SPPT atas nama DULAHIR tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah yang sudah bersertifikat yang luasnya 40 are;
- Bahwa pada saat pengecekan tidak dilakukan kroscek dengan sporadik bahwa SPPT tanah yang luasnya 40 are adalah bagian dari SPPT yang luasnya 91 are, karena Saksi hanya periksa sesuai Sertifikat dan warkat dari BPN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ke tempat kejadian perkara didampingi Kepala Dusun Sintung Timur, sedangkan lokasi tanah berada di Sintung Tengah. Pada waktu itu Kepala Dusun Sintung Tengah tidak hadir karena menolak untuk memeriksa tanah lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Sertifikat yang jadi alat bukti dari Saksi korban terbit tahun 2005;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT yang jadi alat bukti dari Saksi korban adalah SPPT tahun 2021;
 - Bahwa tidak ada SPPT tahun 2005 sampai dengan 2020 yang dijadikan alat bukti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi H. Ilyas Sanah memecah SPPT;
 - Bahwa Saksi H. Ilyas Sanah tidak mengajukan surat bukti berupa surat pencabutan gugatan, karena obyek dalam gugatan tersebut berbeda;
 - Bahwa H. Ilyas Sanah pernah dilaporkan oleh Para Terdakwa terkait kasus penggergahan, namun hal itu terkait tanah yang di pinggir jalan bukan tanah yang menjadi tempat kejadian perkara;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Para Saksi dan Para Terdakwa tidak ada yang keberatan dan mereka semua menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada saat Pemeriksaan di Kepolisian Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;
 - Bahwa untuk Pemeriksaan Saksi sudah ditanyakan pernyataannya kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak membantah keterangan Para Saksi tersebut;
 - Bahwa Pada saat pemeriksaan Para Terdakwa mengakui jika tanah yang menjadi lokasi kejadian perkara adalah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan kepada Para Terdakwa sudah diperlihatkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 62 atas nama Muh. Ilyas Sanah dan SPPT atas nama H. Ilyas Sanah;
 - Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa diperiksa tanpa tekanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar bahwa H. Ilyas Sanah yang memiliki dan menguasai serta menggarap tanah sengketa selama ini, karena tanaman dan lain-lain yang ada di tanah sengketa diolah ditanam oleh para Terdakwa dan dari kakek para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I, SAPARUDDIN**

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah pengambilan batu apung;
- Bahwa Terdakwa I mengambil batu apung sejak masih kecil;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa I mengambil batu apung sebelum lebaran;
- Bahwa Terdakwa I mengambil batu apung tersebut di kebun milik orang tua Terdakwa I di Dusun Karang Sidemen, desa Sintung Tengah, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok tengah;
- Bahwa Terdakwa I menggali batu apung dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa Terdakwa I menggali batu apung tersebut bersama adik-adik Terdakwa I, yakni SAHDAN, SUPARLAN, dan SAHARIAH;
- Bahwa Terdakwa I adalah anak kedua, SAHDAN anak keempat, SUPARLAN anak keenam dan SAHARIAH adalah adik ipar;
- Bahwa Terdakwa I menjual batu apung tersebut kepada HASAN;
- Bahwa Terdakwa I menjual batu apung tersebut dengan harga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per karung;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ambil batu apung tersebut Haji Ilyas Sanah tidak pernah datang;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat JENE AMAQ MUNIAH di tanah lokasi batu apung;
- Bahwa Terdakwa I mengambil batu apung di sebelah rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil batu apung di tanah yang berada di belakang;
- Bahwa bukti kepemilikan tidak ada, surat-surat hanya ada SPPT saja;
- Bahwa Terdakwa I yang bayar SPPT tersebut;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan SERISAH Binti DULAHIR. kenal, SERISAH adalah Bibi Terdakwa I;
- Bahwa SERISAH tidak pernah cerita jika pernah jual tanah kepada Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa SERISAH binti DULAHIR tidak mempunyai tanah di sekitar tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bisa mengetahui jika SERISAH tidak mempunyai tanah di lokasi sekitar tanah batu apung tersebut karena Terdakwa I tinggal di sana dan bapak Terdakwa I yang kerjakan tanah tersebut dari dahulu;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa I dengan titik lokasi penggalian batu apung sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
- Bahwa jarak tersebut dalam satu tanah tidak ada pembatas;
- Bahwa ada pembatas berupa pagar keliling dari pohon banten;
- Bahwa luas keseluruhan rumah dan tempat galian batu apung ialah 90 (Sembilan puluh) are;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah dan tempat galian batu apung, di atas tanah tersebut juga ditanami manggis, mangga, pisang, bambu dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa I tinggal di tanah itu sejak kecil bersama orang tua Terdakwa I;
- Bahwa tidak pernah ada yang usir Terdakwa I dan orang tua Terdakwa I dari tanah tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut tidak pernah ada patok atau plang yang dipasang oleh seseorang;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah mengusir para Terdakwa dari tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tinggal bersama SAHDAN, SUPARLAN, dan SAHARIAH dalam 4 rumah;
- Bahwa selama Terdakwa I ambil batu apung tidak ada orang lain yang melarang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jika sebagian tanah tersebut telah terbit Sertifikat dan SPPT baru;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tinggal jauh dari tanah lokasi batu apung;
- Bahwa hasil galian Terdakwa I taruh didalam karung dan saya tumpuk dipinggir jalan Desa;
- Bahwa semua orang tahu jika Terdakwa I simpan batu apung tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah datang ke tanah lokasi ambil batu apung tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa I tetap membayar pajak tanah yang atas nama DULAHIR;
- SERISAH Binti DULAHIR tidak pernah tinggal di lokasi tanah ambil batu apung;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja harian lepas;
- Bahwa batas-batas tanah lokasi batu apung tersebut adalah;
 - o Utara : tanah Inaq Saibe;
 - o Selatan : tanah Haji Rosidi;
 - o Barat : tanah Haji Rosidi;
 - o Timur : jalan desa;
- Bahwa hasil tanaman yang ada di atas tanah tersebut Sebagian Terdakwa I jual, sebagian Terdakwa I konsumsi sendiri;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah mengambil hasil tanah tersebut;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah tanami tanah tersebut karena yang tanam adalah Terdakwa I, saudara Terdakwa I, dan orang tua Terdakwa I;
- Bahwa orang tua Terdakwa I tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah pernah mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan tetaapi sudah dicabut;
- Bahwa tanah lokasi ambil batu apung tersebut berasal dari kakek Para Terdakwa yang bernama DULAHIR;

2. **Terdakwa II, SAHDAN**

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah pengambilan batu apung;
- Bahwa Terdakwa II mengambil batu apung sejak masih kecil;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali mengambil batu apung tahun kemarin;
- Bahwa Terdakwa II mengambil batu apung tersebut di kebun milik orang tua Terdakwa II di Dusun Karang Sidemen, desa Sintung Tengah, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok tengah;
- Bahwa Terdakwa II menggali batu apung dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa Terdakwa II menggali batu apung tersebut bersama saudara-saudara Terdakwa II, yakni SAPARUDDIN, SUPARLAN dan SAHARIAH;
- Bahwa Terdakwa II menjual batu apung tersebut kepada HASAN;
- Bahwa Terdakwa II menjual batu apung tersebut dengan harga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per karung;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mengambil batu apung tersebut, Haji Ilyas Sanah tidak pernah datang;
- Bahwa Terdakwa II kenal JENE AMAQ MUNIAH;
- Bahwa Terdakwa II kenal karena JENE AMAQ MUNIAH pernah dilarang untuk cabut rumput di tanah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II kenal SYAWALUDDIN karena Terdakwa II pernah melarang dia untuk membeli bambu dari Haji Ilyas Sanah, dan Terdakwa II pernah melaporkan SYAWALUDDIN ke Polsek Batukliang Utara;
- Bahwa Terdakwa II melarang SAYAWALUUDIN beli bambu dari Haji Ilyas Sanah karena bambu tersebut milik Terdakwa II dan tumbuh di atas tanah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai bukti kepemilikan namun Terdakwa II mempunyai bukti SPPT;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa SAPARUDDIN adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa II tinggal di lokasi batu apung sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa II tinggal di Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kec Batukliang Utara;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tinggal di Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kec Batukliang Utara
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah datang ke tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah tanami tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa tanah lokasi batu apung yang keseluruhannya seluas 90 are sudah dipagar keliling;
- Bahwa yang membuat pagar adalah orang tua Para Terdakwa, AMAQ MENI dengan menanam pohon banten;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Terdakwa II tinggal dan mendirikan rumah di atas tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Terdakwa II mengambil batu apung dari tanah tersebut setiap hari;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II dengan lokasi penggalian batu apung tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa yang bayar pajak atas tanah yang diambil batu apung tersebut adalah Terdakwa II dengan cara gabung dengan saudara saudara yang lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika tanah lokasi batu apung tersebut sudah terbit sertifikat;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meninggalkan tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa tanah seluas 90 are tidak pernah dijual kepada Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah pernah mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan, namun sudah dicabut;
- Bahwa lokasi ambil batu apung tersebut berasal dari kakek Para Terdakwa yang bernama DULAHIR;
- Bahwa Terdakwa II dan saudara-saudara tidak buat Sertifikat atas tanah 90 are tersebut karena tanah tersebut masih atas nama kakek Dulahir;

3. Terdakwa III, SUPARLAN

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah pengambilan batu apung;
- Bahwa Terdakwa III mengambil batu apung tersebut sejak Terdakwa III masih kecil;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa III mengambil batu apung tahun kemarin;
- Bahwa Terdakwa III mengambil batu apung tersebut di kebun milik orang tua Terdakwa III di Dusun Karang Sidemen, desa Sintung Tengah, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok tengah;
- Bahwa Terdakwa III menggali batu apung dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa Terdakwa III menggali batu apung tersebut bersama saudara-saudara Terdakwa III, yakni SAPARUDDIN, SAHDAN dan SAHARIAH;
- Bahwa Terdakwa III menjual batu apung tersebut kepada HASAN;
- Bahwa Terdakwa III menjual batu apung tersebut dengan harga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per karung;
- Bahwa Terdakwa III tinggal diatas tanah 90 are bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa diatas tanah yang 45 are tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa selama Terdakwa III menggali batu apung tidak ada orang yang keberatan atau menegur Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa pernah ditegur oleh Polisi;
- Bahwa setelah mendapat teguran dari Polisi, Terdakwa III masih ambil batu apung dan tetap kerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai bukti kepemilikan namun Terdakwa III mempunyai bukti SPPT;
- Bahwa antara Terdakwa III dengan Terdakwa SAPARUDDIN adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa III tinggal di lokasi batu apung sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa III tinggal di Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kec Batukliang Utara;
- Bahwa Terdakwa III tinggal bersama saudara-saudara Terdakwa III, yakni SAPARUDIN, SAHDAN dan SAHARIAH;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi penggalian batu apung tersebut sekitar 5 – 10 meter;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tinggal di Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kec Batukliang Utara;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah datang ke tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah tanami tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tinggal di lokasi tanah batu apung sejak lahir;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui luas tanah yang sudah Terdakwa III keruk untuk diambil batu apung;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang kerjakan tanah lokasi ambil batu apung tersebut;
- Bahwa tidak ada orang suruhan Haji Ilyas Sanah yang kerjakan tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah tempat ambil batu apung tersebut 90 are;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui jika tanah tersebut luasnya 90 are dari SPPT;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui jika atas tanah tersebut ada SPPT lain selain yang luas 90 are;
- Bahwa tanah seluas 90 are tidak pernah dijual kepada Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah pernah mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan, namun sudah dicabut;
- Bahwa tanah lokasi ambil batu apung tersebut berasal dari kakek Para Terdakwa yang bernama DULAHIR;
- Bahwa Terdakwa III dan saudara-saudara tidak buat Sertifikat atas tanah 90 are tersebut karena tanah tersebut masih atas nama kakek Dulahir;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dibagi waris;

4. **Terdakwa IV, SAHARIAH**

- Bahwa Terdakwa IV mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah pengambilan batu apung;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil batu apung tersebut sudah sejak lama;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa IV mengambil batu apung tahun kemarin;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil batu apung tersebut di kebun milik mertua Terdakwa IV di Dusun Karang Sidemen, desa Sintung Tengah, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok tengah;
- Bahwa Terdakwa IV menggali batu apung dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa Terdakwa IV menggali batu apung tersebut bersama saudara-saudara ipar Terdakwa IV, yakni SAPARUDDIN, SAHDAN dan SUPARLAN;
- Bahwa Terdakwa IV menjual batu apung tersebut kepada HASAN;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menjual batu apung tersebut dengan harga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per karung;
- Bahwa Terdakwa IV tinggal diatas tanah 90 are bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil batu apung tersebut untuk dijual dan hasilnya Terdakwa IV pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama Terdakwa IV menggali batu apung tidak ada orang yang keberatan atau menegur Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV tidak kenal dengan AMAQ MUNIAH;
- Bahwa Terdakwa IV hanya mengambil batu apung saja, kalau mengambil buah Terdakwa IV pernah diajak Terdakwa SAPARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa IV tidak kenal SERISAH Binti DULAHIR;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu keuntungan yang Terdakwa IV dapatkan dari menjual batu apung;
- Bahwa dalam sekali jual Terdakwa IV dapat 15 sampai 30 karung;
- Bahwa hubungan Terdakwa IV dengan Terdakwa SAPARUDDIN adalah saudara ipar;
- Bahwa Terdakwa IV tinggal di lokasi batu apung sejak satu tahun setelah Terdakwa IV menikah, dan Terdakwa IV ikut isteri tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tinggal di Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kec Batukliang Utara;
- Bahwa Terdakwa IV tinggal bersama saudara-saudara Terdakwa IV, yakni SAPARUDIN, SAHDAN dan SUPARLAN;
- Bahwa Terdakwa IV kenal dengan Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tinggal di Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kec Batukliang Utara;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah datang ke tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah tanami tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa dalam satu minggu rata-rata Terdakwa IV mendapatkan sekitar 30 karung;
- Bahwa warga sudah tahu setiap hari Terdakwa IV menggali tanah untuk mengambil batu apung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melarang Terdakwa IV menggali batu apung;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui jika sebagian tanah tempat gali batu apung tersebut sudah ada surat-suratnya;
- Bahwa tanah seluas 90 are tidak pernah dijual kepada Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah pernah mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan, namun sudah dicabut;
- Bahwa tanah lokasi ambil batu apung tersebut berasal dari kakek Para Terdakwa yang bernama DULAHIR;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tau alasan Terdakwa I dan saudara-saudaranya tidak buat Sertifikat atas tanah 90 are tersebut, karena Terdakwa IV hanya saudara ipar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi SAPARUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat dan menyatakan kenal dengan Para Terdakwa sejak orang tua Saksi meninggal pada tahun 2000;
 - Bahwa Para Terdakwa tinggal di atas tanah yang menjadi lokasi Para Terdakwa mengambil batu apung;
 - Bahwa Saksi sering ke rumah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya sebatas tahu nama saja dengan H. Ilyas Sanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Terdakwa dengan H. Ilyas Sanah tersebut pernah ada permasalahan, yaitu masalah H. Ilyas Sanah yang tebang pohon bambu yang ditanam di atas tanah yang di tempat tinggal Para Terdakwa;
 - Bahwa antara Para Terdakwa dengan H. Ilyas Sanah pernah dilakukan mediasi di Polsek Batukliang Utara;
 - Bahwa hasil mediasi tersebut oleh kepolisian Batukliang Utara disuruh selesaikan lewat pengadilan, yang kemudian H. Ilyas Sanah mengajukan Gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Praya namun Gugatan tersebut dicabut;
 - Bahwa bambu yang ditebang tersebut lokasinya di tanah sengketa tepatnya dibelakang rumah Para Terdakwa;
 - Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa kuasai tanah sengketa tersebut dengan cara tinggal dan Tanami tanah sengketa tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah sengketa tersebut adalah tanah yang sama di mana Para Terdakwa ambil batu apung;
- Bahwa Terdakwa sudah lama ambil batu apung karena dari batu apung tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Para Terdakwa, karena Saksi juga pernah membantu Para Terdakwa untuk gali batu apung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan dan menumpuk batu apung tersebut di depan rumah mereka sampai ada pembeli yang datang membeli;
- Bahwa Para Terdakwa kumpulkan batu apung tersebut secara terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi;
- Bahwa tanah yang diambil batu apung oleh Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tersebut berasal dari kakek Para Terdakwa;
- Bahwa rumah di atas tanah sengketa yang ditinggali oleh Para Terdakwa adalah rumah yang sudah lama dibangun oleh orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa rumah-rumah Para Terdakwa adalah satu hamparan dengan tanah sengketa;
- Bahwa setau Saksi, Haji Ilyas tidak pernah kerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah lama mengambil batu apung di tanah tersebut;
- Bahwa atas tanah yang diambil batu apung tersebut tidak pernah dilakukan pembagian waris;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut ± 90 are;
- Bahwa dalam SPPT tanah tersebut atas nama DULAHIR yaitu kakek para Terdakwa;
- Bahwa selain mengambil batu apung para Terdakwa memanfaatkan tanah tersebut untuk tinggal dan menanam tanaman buah-buahan;
- Bahwa Haji Ilyas Sanah tidak pernah datang untuk melarang Para Terdakwa Tanami tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Lombok Timur;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah batu apung satu atau dua kali dalam seminggu;
- Bahwa antara rumah Para Terdakwa dengan tanah yang diambil batu apung tersebut tidak ada pembatas;
- Bahwa jarak rumah tinggal Para Terdakwa dengan lokasi titik diambil batu apung tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah lama tinggal di tanah sengketa tersebut, sejak orang tua Para Terdakwa hidup sudah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tempat diambil batu apung tersebut berbeda dengan tempat tinggal Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut sudah ada Sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika tanah tempat Para terdakwa ambil batu apung tersebut adalah milik Para Terdakwa berasal dari kakek Para Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari bukti SPPT dan cerita dari masyarakat;
- Bahwa luas tanah tempat Para terdakwa ambil batu apung tersebut \pm 90 (Sembilan puluh) are;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi di Kantor Polisi Batukliang Utara karena Saksi diajak oleh Para Terdakwa, karena Saksi adalah tempat curhat Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah gugatan yang diajukan oleh Haji Ilyas Sanah karena Saksi ikut mendampingi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menanam pohon dan buah-buahan di atas tanah sengketa, Saksi melihat tanaman tersebut dari baru ditanam;
- Bahwa selain di Kantor Polisi Batukliang Utara, Para Terdakwa dan Haji Ilyas Sanah pernah dipanggil oleh Kantor Desa namun Haji Ilyas Sanah tidak pernah hadir;
- Bahwa di tanah tempat Para Terdakwa mengambil batu apung tidak pernah ada polisi olah TKP dan dipasang garis polisi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Terdakwa adalah teman dekat, karena Saksi adalah pengusaha buah yang ambil buah dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti kepemilikan yang dimiliki para Terdakwa adalah SPPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah surat waris, yang Saksi tahu hanya cerita jika tanah tersebut adalah warisan kakek Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Tarisah Binti Dulahir adalah saudara dari Amaq Meni jadi Tarisah Binti Dulahir adalah Bibi dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tarisah Binti Dulahir pernah menjual tanah tempat Para terdakwa ambil batu apung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan yang lain selain SPPT;
- Bahwa yang membayar pajak tanah yang luasnya 90 (Sembilan puluh) are adalah Sahdan;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahdan membayar Pajak tanah 90 are tersebut sudah lama, namun sejak tahun 2021 tanah tersebut telah dipecah oleh Haji Ilyas Sanah, dan mulai tahun 2022 Sahdan hanya bayar pajak tanah seluas 40 are;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah SPPT yang dipecah tersebut karena isteri Sahdan menelepon Saksi dan bilang jika pada waktu bayar SPPT luas tanah yang tertera adalah 40 are saja yang telah di bayar oleh Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa SPPT tersebut dipecah pada saat Para Terdakwa sudah masuk penjara;
- Bahwa Saksi lupa kapan Para Terdakwa dipenjara, seingat Saksi sebelum puasa;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT yang telah dipecah tersebut dan tertulis atas nama DULAHIR luas tanah 40 are;
- Bahwa Saksi mengetahui SPPT tersebut dipecah tahun 2022;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi BURHANUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat dan kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun khususnya dengan Terdakwa Saparuddin;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di atas tanah yang menjadi lokasi Para Terdakwa mengambil batu apung;
- Bahwa Saksi sering pergi ke rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya sebatas tahu nama saja dengan H. Ilyas Sanah;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Terdakwa dengan H. Ilyas Sanah tersebut pernah ada permasalahan, yaitu masalah Para Terdakwa yang ambil batu apung di tanahnya sendiri namun dilaporkan oleh Haji Ilyas Sanah dan antara mereka juga pernah saling lapor;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan H. Ilyas Sanah pernah dilakukan mediasi di Polsek Batukliang Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ambil batu apung karena menurut Para Terdakwa tanah yang Para terdakwa ambil batu apungnya tersebut adalah tanah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut berasal dari kakek Para Terdakwa yang bernama Dulahir, yang kemudian beralih ke

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Para Tergugat yang bernama Amaq Meni, setelah Amaq Meni meninggal kemudian dikuasai oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa kuasai tanah sengketa tersebut dengan cara tinggal dan Tanami tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah yang sama dimana Para Terdakwa ambil batu apung;
- Bahwa sudah lama Para Terdakwa tinggal di tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama Para Terdakwa tinggal dan kerjakan tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah lama dibangun;
- Bahwa batu apung tersebut disimpan di depan rumah para Terdakwa dan orang lain dengan jelas melihat keberadaan batu apung tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggali batu apung tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa batu apung tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung;
- Bahwa tanah bekas galian tersebut oleh Para Terdakwa ditanami ubi;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT tanah yang luasnya 90 are;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang bayar pajak atas tanah 90 are tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Gugatan yang diajukan oleh Haji Ilyas Sanah, namun gugatan tersebut sudah dicabut pada saat perkara baru mediasi;
- Bahwa obyek gugatan tersebut adalah tanah yang 90 are tersebut;
- Bahwa antara rumah para Terdakwa dengan lokasi tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut tidak ada batasnya karena satu bantaran;
- Bahwa atas tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut tidak pernah dilakukan bagi waris;
- Bahwa Saksi berteman baik dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman dengan Para Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Lombok Timur, sebelumnya Saksi tinggal di Sintung namun tahun 2022 ini Saksi pindah ke Lombok Timur;
- Bahwa sampai tahun 2021 Saksi tidak pernah melihat Haji Ilyas Sanah kerjakan tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang mengerjakan tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung;
- Bahwa selain mengambil batu apung Para Terdakwa kuasai tanah tersebut dengan cara menanam tanaman seperti cabe, pisang, manggis, mahoni juga ternak sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut berdasarkan cerita dari Bapak Saksi;
- Bahwa Bapak Saksi tinggal di Sintung;
- Bahwa tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut saat ini sudah dipagar;
- Bahwa yang membuat pagar tersebut adalah Para Terdakwa dari kayu pohon banten;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Haji Ilyas Sanah pernah dilakukan penyelesaian di desa, namun pada waktu itu Haji Ilyas Sanah tidak mau hadir;
- Bahwa setau Saksi, Haji Ilyas tidak mau hadir karena Haji Ilyas Bilang belum waktunya karena mau diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan SPPT tanah yang luasnya 90 are tersebut karena pada waktu itu kebetulan Saparuddin baru saja pulang bayar SPPT dan bertemu Saksi;
- Bahwa banyak masyarakat yang tahu jika tanah 90 are tersebut adalah tanah yang berasal dari kakek Para Terdakwa yang beralih ke orang tua Para Terdakwa yang kemudian saat ini dikuasai para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat apapun seperti Surat Turun waris ataupun pipil atas nama Para Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi HIRPAN MAULANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2001-an;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa karena Saksi berbisnis buah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di atas tanah yang menjadi lokasi Para Terdakwa mengambil batu apung;
- Bahwa Saksi sering pergi kerumah Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa rumahnya saling berdekatan di satu tempat dalam satu hamparan tanah;
- Bahwa Saksi tahu masalah Para Terdakwa yang dilaporkan oleh Haji Ilyas Sanah karena pencurian batu apung;
- Bahwa batu apung tersebut diambil oleh Para Terdakwa di tanah milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa tepat di belakang rumah Para Terdakwa yang berjarak sekitar \pm 5 meter;
- Bahwa antara rumah Para Terdakwa dengan lokasi ambil batu apung tidak ada pagar atau pembatas;
- Bahwa Para Terdakwa sudah puluhan tahun tinggal dan kuasai tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kerjakan tanah tersebut dengan cara menanam buah-buahan seperti pisang, manggis, belinjo, cabe dan lain-lain;
- Bahwa Para Terdakwa ambil batu apung tersebut pada siang hari;
- Bahwa sejak Saksi kenal Para Terdakwa pada tahun 2001 Para Terdakwa sudah ambil batu apung;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Para Terdakwa kerjakan tanah tempat ambil batu apung, seingat Saksi tahun 2020 sebelum Para Terdakwa dilaporkan oleh Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari kakek Para Terdakwa yang bernama Dulahir;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah tersebut karena Saksi dapat cerita dari Terdakwa Saparudin;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan pada saat tanah dimana Para Terdakwa mengambil batu apung dikerjakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Saksi kenal Haji Ilyas Sanah karena pernah dilaporkan oleh Para Terdakwa karena kasus tebang bambu di tanah Para Terdakwa;
- Bahwa setau Saksi setelah adanya laporan ke Polres Batukliang tersebut, pihak Polsek menyarankan untuk mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan;
- Bahwa tanaman yang ditanam di atas tanah tempat ambil batu apung sampai saat ini tanaman-tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut masih ada dan tidak rusak;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil batu apung oleh Para Terdakwa tidak disembunyikan karena batu apung tersebut ditaruh di depan rumah Para Terdakwa untuk menunggu pembeli yang datang;
- Bahwa jual beli batu apung tersebut dilakukan secara terang-terangan;
- Bahwa yang bayar pajak atas tanah yang diambil batu apung tersebut adalah Saparuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang bayar pajak adalah Saparuddin karena Saksi diberitahu oleh Saparuddin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi bisnis buah dengan Terdakwa Saparuddin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Saparuddin ialah penjual buah;
- Bahwa yang Saksi beli dari Saparuddin adalah buah pisang dan melinjo;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa sejak SMP;
- Bahwa Terdakwa Saparuddin pernah memberitahu Saksi kalau yang bayar pajak tanah lokasi batu apung adalah Saparuddin, karena pada waktu itu kebetulan Saparuddin habis pulang bayar Pajak tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa rumah Para Terdakwa telah dibangun puluhan tahun, karena Saksi melihat dari bentuk bangunannya yang sudah tua;
- Bahwa Saksi ke rumah Para Terdakwa satu kali dalam sebulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di sintung Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat tidak keberatan jika Para Terdakwa gali batu apung, karena Saksi dapat cerita dari Para Terdakwa;
- Bahwa tanah tempat Para terdakwa ambil batu apung tersebut adalah milik Para Terdakwa berasal dari kakek Para Terdakwa. Saksi tahu karena cerita dari Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT. SPPT yang diperlihatkan kepada Saksi tahun 2020 namun tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang ada dalam SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah itu pada saat Para Terdakwa dilaporkan;
- Bahwa Para Terdakwa berada di depan di pinggir jalan Desa, dan lokasi ambil batu apung di belakang rumah sekitar \pm 5 meter;
- Bahwa yang tinggal di lokasi ambil batu apung tersebut hanya Saparuddin saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah lokasi ambil batu apung tersebut;
- Bahwa Saksi ikut pada saat mediasi di Polsek Batukliang Utara;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi ikut dalam mediasi tersebut adalah karena Saksi sahabat Terdakwa Saparuddin yang diajak pergi bersama pedagang buah yang lain;
- Bahwa Saksi lupa kapan mediasi tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Saksi menghadiri mediasi antara Para Terdakwa dengan Haji Ilyas Sanah hanya sekali;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk hanya menunggu di luar ruang mediasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah rumah yang berdiri di atas tanah lokasi batu apung tersebut, yang Saksi tahu hanya rumah Saparuddin saja, untuk Terdakwa lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya kenal Saparuddin saja;
- Bahwa lokasi tanah tempat ambil batu apung tersebut di Dusun Sintung, Desa Saksi tidak tahu, Kecamatan Batukliang,
- Saksi tidak tahu alamat di SPPT karena Saksi hanya lihat sekilas saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu SPPT yang diperlihatkan tersebut adalah SPPT dari tanah lokasi ambil batu apung atau tidak;
- Bahwa selain Haji Ilyas Sanah tidak ada orang lain yang dilaporkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi BOHARI RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa karena Saksi tinggal di Sintung Tengah dari tahun 2009 sampai dengan 2019 dan Saksi sering ke rumah Para Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa sekitar 10-20 meter;
- Bahwa rumah Para Terdakwa letaknya saling berdekatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penguasaan tanah yang ditempati para Terdakwa;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Para Terdakwa kerjakan tanah tersebut, karena setahu Saksi Para Terdakwa yang punya tanah tersebut;
- Bahwa sejak Saksi kenal Para Terdakwa tahun 2009, Para Terdakwa sudah kerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tanah lokasi Para Terdakwa ambil batu apung letaknya di belakang rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Terdakwa ambil batu apung;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan batu apung tersebut di depan rumahnya;
- Bahwa batu apung yang disimpan di depan rumah Para Terdakwa tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah lokasi batu apung tahun 2020;
- Bahwa alasan Para Terdakwa kuasai tanah lokasi batu apung tersebut karena Para Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dari orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung orang tua Para Terdakwa kerjakan tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kerusakan saat terakhir kali Saksi ke lokasi tanah ambil batu apung tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon-pohon tersebut adalah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini tanah lokasi batu apung tersebut siapa yang kuasai;
- Bahwa rumah Para Terdakwa dengan lokasi galian batu apung satu kesatuan tanpa dibatasi apapun;
- Bahwa di sekitar lokasi Para Terdakwa tinggal adalah kampung;
- Bahwa tanah lokasi batu apung tersebut dibatasi jalan tanah;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal dalam satu petak tanah;
- Bahwa di lokasi tanah tempat mengambil batu apung tersebut ada 4 (empat) rumah milik Para Terdakwa;
- Bahwa selama Para Terdakwa tinggal di lokasi tanah batu apung tersebut tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa tahun 2009 Para Terdakwa sudah bertempat tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa selain tinggal di tanah lokasi batu apung tersebut Para Terdakwa juga kerjakan tanah tersebut dengan berkebun;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Para Terdakwa;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bekas galian tanah yang diambil batu apung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ambil batu apung, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa terdapat pembatas keliling berupa pohon banten di tanah tempat ambil batu apung tersebut;
- Bahwa rumah Para Terdakwa berada dalam pembatas pohon banten;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama saja dengan Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Haji Ilyas Sanah kerjakan tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Haji Ilyas Sanah menanam pohon dan memanen hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa bertetangga, rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa bersebrangan jalan;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Terdakwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 sewaktu Saksi masih tinggal di Sintung Tengah;
- Bahwa Saksi pindah dari sintung Tengah tahun 2017;
- Bahwa di lokasi tanah tempat mengambil batu apung, tidak ada batas yang mengelilingi rumah, hanya batas yang mengelilingi tanah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang Saksi tahu hanya berbatasan dengan tanah Bapak Husen;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa bernama NURANI;
- Bahwa, sejak Saksi pindah Saksi jarang ke tanah lokasi batu apung;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Para Terdakwa dari cerita tetangga-tetangga di Sintung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah peralihan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah SPPT yang Saksi tahu hanya cerita;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi SUMARNI Alias SAHNE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Para Terdakwa yang ambil batu apung di sekitar rumahnya;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal pasti Para Terdakwa mengambil batu apung, seingat Saksi sekitar satu bulan sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pemilik tanah tempat Para Terdakwa ambil batu apung tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi dahulu Saksi bersahabat dengan orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa bernama AMAQ MENI;
- Bahwa Saksi kenal dengan DULAHIR, yakni kakek dari Para Terdakwa;
- Bahwa AMAQ MENI dahulu tinggal di tanah lokasi Para Terdakwa ambil batu apung;
- Bahwa yang tinggal di tanah tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi setiap hari lewat depan tanah lokasi batu apung tersebut karena di pinggir jalan;
- Bahwa saat ini AMAQ MENI sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal AMAQ MENI tahun 2002;
- Bahwa pada tahun 2002, AMAQ MENI sudah tinggal di tanah lokasi batu apung tersebut dan Saksi melihat Terdakwa Saparuddin menanam pohon di tanah itu;
- Bahwa Saksi hanya sebatas tahu nama saja dengan Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Haji Ilyas Sanah kerjakan tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan jika Para Terdakwa ambil batu apung;
- Bahwa dahulu AMAQ MENI kerjakan tanah tersebut dengan cara Tanami ubi, talas, manggis, kayu mahoni dan lain-lain;
- Bahwa Saksi sering lewat depan tanah lokasi batu apung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pohon yang dirusak hanya ada sebesar lengan yang telah dipotong oleh Terdakwa Saparuddin;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan batu apung tersebut dengan cara ditumpuk dipinggir jalan yang bisa dilihat orang banyak sambil menunggu pembeli;
- Bahwa biasanya sebelum dijual batu apung tersebut ditumpuk sekitar 2 (dua) minggu sampai dijual;
- Bahwa proses jual beli batu apung dilakukan secara terang-terangan karena pada saat dijual ada mobil yang datang angkut dan dilihat oleh banyak orang;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dijual atau tidak, karena sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah lokasi batu apung tersebut telah dijual kepada Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama saja dengan Haji Ilyas Sanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah lokasi batu apung tersebut telah dijual oleh Serisah kepada Haji Ilyas Sanah;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah cangkul berukuran kecil;
- 1 (satu) buah cangkul berukuran sedang;
- 2 (dua) buah sekop;
- 1 (satu) buah pacul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tempat kejadian perkara ialah sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terhadap sebidang tanah kebun tersebut telah terbit sertifikat hak milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dengan luas 3.956 m²;
- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saparudin alias Amaq Nezi, Terdakwa II Sahdan, Terdakwa III Suparlan dan Terdakwa IV Sahariah menggali batu apung menggunakan cangkul dan mengambilnya setiap hari pada siang hari sejak Para Terdakwa masih kecil, kemudian Para Terdakwa membawa batu apung yang telah di ambil tersebut dengan cara di panggul tanpa menggunakan alat dan memasukan batu apung tersebut kedalam karung selanjutnya Para Terdakwa menjual batu apung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Saparudin alias Amaq Nezi, Terdakwa III Suparlan dan Terdakwa IV Sahariah menjual batu apung tersebut kepada saksi HASANAH dengan harga Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per karung, sedangkan Terdakwa II Sahdan memisahkan dan mengambil batu apung tersebut dan memasukkannya kedalam karung kemudian menjual batu apung tersebut

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AYURI dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkarung;

- Bahwa para Terdakwa mengangkut batu apung tersebut secara terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi dan para Terdakwa menyimpan dan menumpuk batu apung tersebut di depan rumah mereka sampai ada pembeli yang datang membeli;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu apung tersebut dikarenakan tanah tersebut berasal dari kakek para Terdakwa yang bernama DULAHIR dan tanah tersebut tidak pernah dilakukan pembagian waris, sehingga Para Terdakwa telah menguasai tanah kebun tersebut secara turun menurun sejak Para Terdakwa masih kecil;
- Bahwa para Terdakwa tinggal di lokasi tanah batu apung tersebut dan mempunyai rumah yang letaknya berdekatan sekitar 5 sampai dengan 10 meter dengan tanah kebun tempat batu apung tersebut diambil oleh Para Terdakwa dan rumah tersebut yang sudah lama dibangun dan ditempati secara turun temurun oleh orang tua para Terdakwa;
- Bahwa selama Para Terdakwa tinggal dan melakukan aktivitas di tanah kebun tempat batu apung tersebut di ambil oleh Para Terdakwa, tidak ada orang yang keberatan atas penguasaan Para Terdakwa terhadap tanah kebun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui Saksi H. Muhammad Ilyas Sanah, memperoleh tanah kebun tersebut dengan cara jual beli dan pada saat jual beli tidak terdapat Surat Pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa yang jual tanah tersebut adalah ahli waris serta para Terdakwa tidak pernah mendatangi surat jual beli atas tanah kebun tempat Terdakwa mengambil batu apung tersebut;
- Bahwa terhadap tanah kebun tersebut terdapat SPPT yang terbit atas nama Saksi HAJI MUHAMMAD ILYAS SANAH adalah seluas 40 are, sedangkan para Terdakwa memiliki SPPT atas nama DULAHIR seluas ± 90 are yang berlokasi di tanah kebun tempat batu apung tersebut diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH tidak pernah melarang atau berkeberatan kemudian menutup kegiatan para Terdakwa di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH tidak pernah pula selama ini menguasai atau bercocok tanah di atas tanah sengketa;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH pernah ajukan Gugatan Perdata atas kasus tanah sengketa ini namun dicabut;
- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH memecah SPPT atas tanah sengketa tidak pernah meminta persetujuan para Terdakwa;
- Bahwa antara para Terdakwa dan Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH pernah dipanggil di Polsek Batukliang Utara dan tingkat Desa untuk melakukan mediasi, pada saat mediasi tersebut Saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH tidak pernah hadir, sehingga mediasi menjadi tidak pernah terlaksana dan gagal;
- Bahwa banyak orang yang melihat para Terdakwa ambil batu apung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif bertingkat yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Ketiga melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim secara bebas menentukan dan memilih pasal mana yang akan dibuktikan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, dan oleh karena itu Majelis Hakim sependapat untuk mempertimbangkan unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*;



2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"Barangsiapa"** ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I. SAPARUDIN alias AMAQ NEZI, Terdakwa II. SAHDAN, Terdakwa III. SUPARLAN dan Terdakwa IV. SAHARIAH**, serta para Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri para Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barangsiapa"** akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur **"Barangsiapa"** dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur **"Barangsiapa"** dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur **"Barangsiapa"** yang



dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsure “dengan sengaja” yaitu “sengaja” sebagai suatu **kemungkinan**, “sengaja” sebagai suatu **keinsyafan** atau “sengaja” sebagai **suatu kehendak**;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” sebagaimana disebutkan diatas dapat disimpulkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan pelaku haruslah dilakukan secara sadar dan berdasarkan atas niat dan kehendak untuk melakukan suatu kejahatan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan atas suatu maksud untuk mencapai suatu hal yang diinginkannya dan atas perbuatan yang dilakukan tersebut, pelaku juga mengetahui tentang adanya akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin ilmu hukum menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang selanjutnya dapat ditimbulkan dari tindakannya itu, yaitu:

1. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan sebagaimana *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu “kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang”, sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hak” diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa tempat kejadian perkara ialah sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan terhadap sebidang tanah kebun tersebut telah terbit sertifikat hak milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dengan luas 3.956 m2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saparudin alias Amaq Nezi, Terdakwa II Sahdan, Terdakwa III Suparlan dan Terdakwa IV Sahariah menggali batu apung menggunakan cangkul dan mengambilnya setiap hari pada siang hari sejak Para Terdakwa masih kecil, kemudian Para Terdakwa membawa batu apung yang telah diambil tersebut dengan cara di panggul tanpa menggunakan alat dan memasukan batu apung tersebut kedalam karung selanjutnya Para Terdakwa menjual batu apung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saparudin alias Amaq Nezi, Terdakwa III Suparlan dan Terdakwa IV Sahariah menjual batu apung tersebut kepada saksi HASANAH dengan harga Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per karung, sedangkan Terdakwa II Sahdan memisahkan dan mengambil batu apung tersebut dan memasukkannya kedalam karung kemudian menjual batu apung tersebut kepada saksi AYURI dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkarung dan selain itu para Terdakwa mengangkut batu apung tersebut secara terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi dan para Terdakwa menyimpan dan menumpuk batu apung tersebut di depan rumah mereka sampai ada pembeli yang datang membeli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil batu apung tersebut dikarenakan tanah tersebut berasal dari kakek para Terdakwa yang bernama DULAHIR dan tanah tersebut tidak pernah dilakukan pembagian waris, serta

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya



para Terdakwa tinggal di lokasi tanah batu apung tersebut dan mempunyai rumah yang letaknya berdekatan sekitar 5 sampai dengan 10 meter dengan tanah kebun tempat batu apung tersebut diambil oleh Para Terdakwa dan rumah tersebut yang sudah lama dibangun dan ditempati secara turun temurun oleh orang tua para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui Saksi H. Muhammad Ilyas Sanah, memperoleh tanah kebun tersebut dengan cara jual beli dan pada saat jual beli tidak terdapat Surat Pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa yang menjual tanah tersebut adalah ahli waris yang berhak serta para Terdakwa tidak pernah mendatangkan surat jual beli atas tanah kebun tempat Terdakwa mengambil batu apung tersebut. Bahwa terhadap tanah kebun tersebut terdapat SPPT yang terbit atas nama Saksi HAJI MUHAMMAD ILYAS SANAH adalah seluas 40 are, sedangkan para Terdakwa memiliki SPPT atas nama DULAHIR seluas \pm 90 are yang berlokasi di tanah kebun tempat batu apung tersebut diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui terdapat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil batu apung tersebut dengan cara menggali tanah didalam kebun tersebut menggunakan cangkul sehingga tanah kebun yang telah memiliki sertifikat hak milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dengan luas 3.956 m2 tersebut mengalami kerusakan struktur tanah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak hukum dari saksi H. Muhammad Ilyas Sanah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa dalam unur ini yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama antara para Terdakwa. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara Para Terdakwa, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, Majelis Hakim tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing



peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saparudin alias Amaq Nezi, Terdakwa II Sahdan, Terdakwa III Suparlan dan Terdakwa IV Sahariah menggali batu apung menggunakan cangkul dan mengambilnya setiap hari pada siang hari sejak Para Terdakwa masih kecil, kemudian Para Terdakwa membawa batu apung yang telah diambil tersebut dengan cara di panggul tanpa menggunakan alat dan memasukan batu apung tersebut kedalam karung selanjutnya Terdakwa I Saparudin alias Amaq Nezi, Terdakwa III Suparlan dan Terdakwa IV Sahariah menjual batu apung tersebut kepada saksi HASANAH dengan harga Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per karung, sedangkan Terdakwa II Sahdan memisahkan dan mengambil batu apung tersebut dan memasukkannya kedalam karung kemudian menjual batu apung tersebut kepada saksi AYURI dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkarung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, telah menunjukkan pelaksanaan perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kerja sama yang erat antara para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa menggali batu apung menggunakan cangkul dan mengambilnya di atas Tanah kebun tersebut yang mana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tanah tersebut berasal dari kakek para Terdakwa yang bernama DULAHIR dan tanah tersebut tidak pernah dilakukan pembagian waris dan para Terdakwa memiliki SPPT atas nama DULAHIR seluas \pm 90 are yang berlokasi di tanah kebun tempat batu apung tersebut diambil oleh Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa telah menguasai tanah kebun tersebut secara turun menurun sejak Para Terdakwa masih kecil, selain itu Para Terdakwa tinggal di lokasi tanah



batu apung tersebut dan mempunyai rumah yang letaknya berdekatan sekitar 5 sampai dengan 10 meter dengan tanah kebun tempat batu apung tersebut diambil oleh Para Terdakwa dan rumah tersebut yang sudah lama dibangun dan ditempati secara turun temurun oleh orang tua para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengetahui Saksi H. Muhammad Ilyas Sanah, memperoleh tanah kebun tersebut dengan cara jual beli dan pada saat jual beli tidak terdapat Surat Pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa yang jual tanah tersebut adalah ahli waris yang berhak serta para Terdakwa tidak pernah mendatangkan surat jual beli atas tanah kebun tempat Terdakwa mengambil batu apung tersebut, maka dengan demikian walaupun terhadap tanah kebun tersebut telah terbit sertifikat hak milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH dengan luas 3.956 m², sedangkan hingga kini penguasaan tanah kebun tempat Para Terdakwa mengambil batu apung tersebut ternyata dikuasai oleh Para Terdakwa secara turun menurun oleh orang tua Terdakwa (sebelum adanya sertifikat hak milik No. 62 dengan tahun penerbitan 2005 a.n saksi H. MUHAMMAD ILYAS SANAH) dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi H. Muhammad Ilyas Sanah pun tidak pernah melarang Para Terdakwa menggali tanah kebun tersebut, maka persoalan ini mengandung sengketa perdata yang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui proses peradilan perdata untuk menentukan siapa diantara mereka yang berhak atas tanah kebun tempat batu apung tersebut diambil oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara pidana mengandung sengketa perdata maka walaupun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan alternatif ketiga penuntut umum namun perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtvervolging*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan alternatif ketiga penuntut umum namun perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana dikarenakan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tersebut adalah milik dari Para Terdakwa yang berasal dari kakek para Terdakwa yang bernama Dulahir dan oleh karena itu Penasehat hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal-hal yang tersebut dalam Pembelaan Para Terdakwa telah dipertimbangkan pada pertimbangan di atas, maka Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan para Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah cangkul berukuran kecil, 1 (satu) buah cangkul berukuran sedang, 2 (dua) buah sekop dan 1 (satu) buah pacul, yang telah disita dari Para Terdakwa, dan ternyata barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk kejahatan dan merupakan milik para Terdakwa maka dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Saparudin alias Amaq Nezi, Terdakwa II Sahdan, Terdakwa III Suparlan dan Terdakwa IV Sahariah telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I Saparudin alias Amaq Nezi, Terdakwa II Sahdan, Terdakwa III Suparlan dan Terdakwa IV Sahariah oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah cangkul berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah cangkul berukuran sedang;
 - 2 (dua) buah sekop;
 - 1 (satu) buah pacul;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Saparudin alias Amaq Nezi, Terdakwa II Sahdan, Terdakwa III Suparlan dan Terdakwa IV Sahariah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nely Nailufah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Mahesti Cahya Alim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti

Nely nailufah, S.H.